



Lagi, Raperda Menara Batal Disahkan

Di Internal DPRD Kota Yogyakarta Terjadi Pro-Kontra

YOGYAKARTA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Kota Yogyakarta kembali batal disahkan.

Masih mengemukakan silang pendapat di internal DPRD Kota Yogyakarta menjadi alasan belum diketoknya regulasi inisiasi kalangan legislatif tersebut.

Sesuai rencana awal, pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi bakal dibarengkan dengan rapat paripurna Laporan

dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016, Jumat (12/5).

"Agenda pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi belum bisa hari ini (kemarin) karena masih ada yang belum bulat di kalangan Dewan," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi se-

belum rapat paripurna LKPJ 2016.

Dengan batalnya paripurna Raperda Menara Telekomunikasi kemarin, maka sudah dua kali ini pengesahan regulasi yang telah dibahas sejak 2015 itu gagal diketok menjadi peraturan daerah.

Pertama pada pertengahan Maret lalu, beberapa saat sebelum pembukaan rapat paripurna, mayoritas fraksi tiba-tiba melakukan boikot. Saat itu, fraksi minta Pemkot Yogyakarta menertibkan dulu seluruh menara telekomunikasi

ilegal.

Kondisi saat ini memaksa pimpinan Dewan melakukan lobi ulang dengan para pimpinan fraksi. Bahkan, di internal Dewan kini muncul wacana agar naskah raperda dikembalikan ke Komisi C selaku pengusul Raperda Menara Telekomunikasi. "Kami selaku pimpinan fraksi akan mencoba komunikasi ulang dengan fraksi," kata Fahmi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Cristiana Agustina mengakui, muncul silang pendapat terhadap rencana penge-

sahan Raperda Menara Telekomunikasi. Hal itulah yang mendasari pengembalian naskah raperda ke komisinya selaku pemrakarsa. Padahal, menurutnya, dari segi substansi raperda sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi.

Politikus Gerindra itu pun belum bisa memaparkan apa pemicu silang pendapat di internal Dewan. Namun, dia tak menampik jika komitmen Pemkot dalam menertibkan tower ilegal turut menjadi faktornya.

"Ini perlu ditelusuri kembali,

kenapa masih ada anggota Dewan yang berselisih pendapat. Kami selaku pengusul merasa bertanggung jawab untuk mengurainya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru mengungkapkan, berdasar rapat terakhir yang dihadiri unsur seluruh fraksi tak ditemukan adanya persoalan. Terlebih, Pemkot telah berkomitmen menertibkan seluruh menara ilegal dalam jangka waktu tiga bulan setelah raperda disahkan.

"Kami sudah membahas materi raperda dan sudah final. Lalu kami usulkan ke pimpinan Dewan untuk disahkan dalam paripurna. Jadi, tugas kami selaku pansus sudah selesai," ujar politikus PAN itu.

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta berharap raperda secepatnya disahkan agar bisa menjadi payung hukum dalam upaya penertiban menara ilegal.

"Tanpa dasar hukum, kami kesulitan dalam upaya penertiban," sebut Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo.

●ristuhanafi

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui

☐ Positif

☐ Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005